



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

### **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTUL DENGAN KEJAKSAAN NEGERI BANTUL**

**Nomor : 02/PK/Bt/2021**

**Nomor : B.214/M.4.12/Gs/01/2021**

### **TENTANG PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu (27-01-2021), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ISDARMOKO  
Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANTUL  
berkedudukan di Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, 55714, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 64/Peg/D.4/2019, tanggal 27 Maret 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : NUR ASIAH  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL  
berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 45 Bantul, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-307/C/05/2020, tanggal 04 Mei 2020, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kejaksaan Negeri Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa Perjanjian kerja sama ini untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kejaksaan Negeri Bantul Nomor:10/MoU/Bt/2020 dan Nomor:B-1349/M.4.12/Gs/07/2020 tentang Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
- b. bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan asas itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini :

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah dan dana operasional sekolah di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana hibah dan dana operasional sekolah sehingga pengelolaan dana hibah dan Bantuan Operasional Sekolah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah tentang :

- a. pemberian bantuan hukum untuk penyelesaian permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana hibah dan dana operasional sekolah
- b. pemberian pertimbangan bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana hibah dan dana operasional sekolah, antara lain meliputi :
  - 1) pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*), dan
  - 2) *pendampingan hukum (Legal Assistance/LA)*.

- c. penegakan hukum preventif dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana operasional sekolah, yang meliputi kegiatan sosialisasi, Focus Group Discussion, penyuluhan hukum dan/atau penerangan hukum; dan
- d. pembentukan Jaksa Sahabat Guru (JSG) sebagai salah satu inovasi untuk untuk menjalin dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi agar tercipta pengelolaan dana hibah dan dana operasional sekolah yang transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

PASAL 3  
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
  - a. melaksanakan koordinasi dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan PIHAK KEDUA;
  - b. memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan bantuan hukum dan/atau pertimbangan hukum pada saat terjadi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ;
  - c. memberikan informasi yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana hibah dan dana operasional sekolah;
  - d. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan dana hibah dan dana operasional sekolah ;
  - e. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana hibah dan dana operasional sekolah; dan
  - f. memberikan dukungan dalam pelaksanaan penegakan hukum preventif dan pelaksanaan program Jaksa Sahabat Guru (JSG).
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak :
  - a. menerima bantuan hukum dan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari PIHAK KEDUA;
  - b. mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KEDUA baik di dalam atau di luar pengadilan pada saat terjadi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan pihak lain; dan
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana hibah dan pengelolaan dana operasional sekolah bersama PIHAK KEDUA.

PASAL 4  
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada saat terjadi permasalahan hukum yang dihadapi PIHAK KESATU;
  - b. mewakili PIHAK KESATU baik di dalam atau di luar pengadilan pada saat terjadi permasalahan hukum di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan pihak lain atas permohonan PIHAK KESATU;
  - c. melaksanakan kegiatan penegakan hukum preventif dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana hibah dan dana operasional sekolah yang meliputi kegiatan sosialisasi, FGD dan penyuluhan hukum dan/atau penerangan hukum ; dan
  - d. berperan aktif dalam program Jaksa Sahabat Guru (JSG) untuk bersama-sama menciptakan pengelolaan dana hibah dan dana operasional sekolah yang transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- a. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait pemberian bantuan hukum dan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  - b. mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana hibah dan dana operasional sekolah;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana hibah dan pengelolaan dana operasional sekolah bersama PIHAK KESATU, dan
  - d. mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan penegakan hukum preventif dan pelaksanaan program Jaksa Sahabat Guru (JSG).

PASAL 5  
TATA CARA

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, PIHAK KESATU terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.

- (3) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pertimbangan hukum, PIHAK KESATU mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Setelah permohonan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan pertimbangan hukum kepada PIHAK KESATU.
- (5) Untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum preventif dalam pengelolaan dana hibah dan dana operasional sekolah, masing-masing PIHAK baik atas inisiatif sendiri maupun terkoordinasi dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD) dan penyuluhan hukum dan/atau penerangan hukum.
- (6) Untuk pelaksanaan program Jaksa Sahabat Guru (JSG), masing-masing PIHAK berperan aktif dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Jaksa Sahabat Guru (JSG), untuk bersama-sama menciptakan pengelolaan dana hibah dan dana operasional sekolah yang transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

#### PASAL 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) PIHAK KESATU berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan/atau Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Bantul sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 8  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu (26-01-2021)
- (2) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 9  
*ADDENDUM*

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan yang disepakati PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka perubahan tersebut akan disepakati oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* Perjanjian Kerja Sama.
- (2) *Addendum* Perjanjian Kerja Sama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10  
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12  
BIAYA

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 13  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTUL  
Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur  
Manding, Tirenggo, Kec. Bantul 55714  
Telepon : (0274) 367171  
Faksimile : (0274) 367327

PIHAK KEDUA : KEJAKSAAN NEGERI BANTUL  
Jalan Kartini Nomor 45 Bantul  
Telepon : (0274) 367427  
Faksimile : (0274) 367568

PASAL 14  
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NUR ASIAH

PIHAK KESATU,



ISDARMOKO